



KEPALA DESA PANDEMULYO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO

NOMOR 430/32/VIH/2024

TENTANG

KEJATAN LOKAL DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI DESA ANTI KORUPSI
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu;
b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan memaksimalkan pendidikan anti korupsi di masyarakat perlu diwujudkan melalui kegiatan lokal desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Kepala Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung (Berita Desa Pandemulyo Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kegiatan lokal desa sebagai wujud implementasi nilai anti korupsi di Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung;

KEDUA : Implementasi nilai anti korupsi sebagaimana dimaksud pada DINTUM PERTAMA meliputi:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Jujur | 6. Peduli |
| 2. Mandiri | 7. Disiplin |
| 3. Tanggung Jawab | 8. Adil |
| 4. Berani | 9. Kerja Keras |
| 5. Sederhana | |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandemulyo

pada tanggal : 31 Agustus 2024



Lampiran Keputusan Kepala Desa Pandemulyo

Nomor : 430/31/VIII/2024

Tanggal : 31 Agustus 2024

KEGIATAN LOKAL DEBA BEBAGAI IMPLEMENTASI DEBA ANTI KORUPSI
DEBA PANDEMULYO KECAMATAN BULU

NO	NAMA	Alamat	KETERANGAN
1.	Kesenian Pencak Silat Setya Hati	Dusun Pandean	
2.	Kesenian Kuda Lumping Turonggo Cipto Laras	Dusun Diwek	
3.	Kesenian Kuda Lumping Turonggo Panuntun	Dusun Mulyo	
4.	Kesenian Topeng Ireng Sekar Rimba Sari	Dusun Celengan	
5.	Kesenian Topeng Setya Ireng	Dusun Pandean	
6.	Kesenian Kuda Lumping Turonggo Sedyo Makaryo	Dusun Kemalangan	
7.	Kesenian Bangilun Sekar Ayu Pandan Arum	Dusun Tangkil	

